



P U T U S A N

Nomor 4240 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMILAWATI, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 17-18, Lingkungan Cipicung, RT 002, RW 001, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **EVA GAUTAMA DH GO BIE HWA**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 159, RT -, RW 007, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;
2. **BIE SIONG (ALM)**, yang meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum sebagai ahli waris pengganti, sebagai berikut:
 - **Santoso**, bertempat tinggal di Jalan Jati Utama, Blok S2, Nomor 5, RT 004, RW 018, Kelurahan/Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
 - **Adiputra**, bertempat tinggal di Dusun Puhun, RT 024, RW 003, Desa Bayuning, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan;
 - **Novi Thalia Purba**, bertempat tinggal di Lingkungan Ciweri, RT 001, RW 005, Desa Awirarangan, Kecamatan/Kabupaten Kuningan;
 - **Johansen**, bertempat tinggal di Lingkungan Talahab, RT 007, RW 004, Desa Citangtu, Kecamatan/Kabupaten Kuningan, selaku ahli waris pengganti Benny (Alm);

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MIE GIOK**, yang meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum sebagai ahli waris pengganti, sebagai berikut:

- **Iman Santoso**, bertempat tinggal di Dusun Kemirahan, RT 006, RW 002, Kelurahan Damarwulan/Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;

4. **HANDRIANTO GAUTAMA dahulu GO MIE MING**, yang meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum sebagai ahli waris pengganti, sebagai berikut:

1) **Go Lusi Fellissia (Alm)** ahli waris penggantinya adalah:

- **Cristabel Vicky Kurniawan**, bertempat tinggal di Perum Pesona Mutiara Kasturi, Blok D1, Nomor 4, Desa Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- **Koe Yoedy**, bertempat tinggal di Perum Pesona Mutiara Kasturi, Blok D1, Nomor 4, Kelurahan Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, selaku orang tua dari anak yang belum dewasa, yaitu:
 - **Christopher Steven Kurniawan**, bertempat tinggal di Perum Pesona Mutiara Kasturi, Blok D1, Nomor 4, Kelurahan Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
 - **Christian Nelson Kurniawan**, bertempat tinggal di Perum Pesona Mutiara Kasturi, Blok D1, Nomor 4, Kelurahan Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
 - **Christan Vallen Kurniawan**, bertempat tinggal di Perum Pesona Mutiara Kasturi, Blok D1, Nomor 4, Kelurahan Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) **Lina Molina**, bertempat tinggal di Jalan Gempol Asri III, Nomor 40, RT 003, RW 010, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
- 3) **Irvan Aryanto**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cirendang, RT 020, RW 008, Kelurahan Cirendang, Kecamatan Cirendang, Kabupaten Kuningan;
- 4) **Fanny Chatarina (Alm)**, ahli waris penggantinya adalah:
Yuliardi, bertempat tinggal di OMA Batan Centre, Blok H-4, Nomor 14, Kecamatan Batam, Kota Batam, selaku orang tua dari anak yang belum dewasa, yaitu:
Abigael Ivana Griselda, bertempat tinggal di OMA Batan Centre, Blok H-4, Nomor 14, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
Alexa Yosephine, bertempat tinggal di OMA Batan Centre, Blok H-4, Nomor 14, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- 5) **Hansen Handrianto**, bertempat tinggal di Dusun Wage, RT 013, RW 003, Kelurahan Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
5. **GO MIE KIONG**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 155, RT 001, RW 007, Kelurahan/Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
6. **HERMAWAN GAUTAMA dahulu GO MIE HING**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 171, RT 001, RW 007, Kelurahan/Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
7. **GO MIE TEK**, yang meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum sebagai ahli waris pengganti, sebagai berikut:
 - 1) **Raymond Rafael Gautama**, bertempat tinggal di

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022



Jalan Gunung Galunggung Raya, Nomor 154, RT 004, RW 015, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

- 2) **Sri Setiawati**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Galunggung Raya, Nomor 154, RT 004, RW 015, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selaku orang tua dari anak yang belum dewasa, yaitu:

Kaelvin Rafael Gautama, bertempat tinggal di Jalan Gunung Galunggung Raya, Nomor 154, RT 004, RW 015, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

8. **ANDRE SUSANTO dahulu MIE ING**, bertempat tinggal di Jalan Anyelir, Nomor 10, RT 003, RW 004, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

9. **ANGELINE dahulu GO MIE LIEN**, bertempat tinggal di Lingkungan Lamepayung, RT 001, RW 007, Kelurahan/ Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;

10. **GO MIE LIONG (ALM)**, yang meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum sebagai ahli waris pengganti, sebagai berikut:

- **Rhenvie Gautama**, bertempat tinggal di Jalan Keadilan Dalam, Nomor 31, RT 009, RW 001, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Utara;
- **Rhenna Gautama**, bertempat tinggal di Danau Sunter Utara, Blok E1/8, RT 001, RW 011, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

11. **KRISTIAN HADI PRABOWO dahulu GO MIE TIENG**, bertempat tinggal di Lingkungan Cipicung, Nomor 40, RT



002, RW 001, Kelurahan/Kecamatan Kuningan,
Kabupaten Kuningan;

12. **SHARLY GAUTAMA dahulu GO MIE LING**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 133, RT 001, RW 007, Kelurahan/Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Penggugat I **Eva Gautama dahulu Go Bie Hwa**, bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Harry Pramono Gautama (Alm.), dalam hal ini memberi kuasa kepada Pahlevi Yunus, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kecapi Mas Raya, Nomor 28, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

MEGAN ERFINA, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Platinum Residence B9, Kelurahan Ancaran, Kecamatan Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pengugat adalah ahli waris yang sah dari Harry Pramono Gautama (Alm.);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan para penggugat dalam perkara ini;
4. Menetapkan harta peninggalan Harry Pramono Gautama (Alm.) sebagaimana pada Posita Point 16 (enam belas) di atas sebagai harta warisan dan selanjutnya dibagi dua antara Para Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022



I berupa:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 877, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 1.745 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 673/1997, yang terletak di Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Bilik/ H Muhtar;
Sebelah timur : Rumah Dinas Pengadilan;
Sebelah selatan : Jalan RE Martadinata;
Sebelah barat : Jalan Rajawali;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4338, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 119 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 175/1997 yang terletak di Blok Pasar Cipicung, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Pa Maun /Pa Jujun;
Sebelah timur : Ibu Encih Idun;
Sebelah selatan : Ibu Entin;
Sebelah barat : Ibu Encih Edy;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950, hak milik Harry Pramono di atas namakan Amilawati (Tergugat) dengan luas $\pm 190 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 1966/1998 yang terletak di Blok Kaliwon, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Toko Sumber Waras;
Sebelah timur : Cahaya Poto;
Sebelah selatan : Ibu Nina;
Sebelah barat : Toko Sumber Waras;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2653, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 341 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 2552/1998 yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan Raya Galunggung I;
Sebelah timur : Edo;
Sebelah selatan : Ibu Lintang;
Sebelah barat : Wom Finance;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3708, atas nama Allen Gautama dengan luas $\pm 387 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 61/2002 yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Jalan Raya Galunggung I;
Sebelah timur : Umar/Galunggung Motor;
Sebelah selatan : Sirad Sidik;
Sebelah barat : Suryadi/Konter Hp;
- 6) 1 (satu) Unit Toko elektronik yaitu "Toko Manggis" yang terletak di Jalan Siliwangi, Nomor 17-18, RT 01, RW 01, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Hak Milik Pemda Dengan Tanda Penghuni Nomor 12 Tahun atas nama Harry Pramono Gautama;
- 7) Emas seberat 313.600 gram berupa kalung, cincin, gelang dan anting senilai $313.600 \times \text{Rp}700.000/\text{gram}$ jumlah Rp219.520.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa:
- 1) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 877, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 1.745 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 673/1997, yang terletak di Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Bilik/ H Muhtar;
Sebelah timur : Rumah Dinas Pengadilan;
Sebelah selatan : Jalan RE Martadinata;
Sebelah barat : Jalan Rajawali;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4338, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 119 \text{ m}^2$, Gambar

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situasi Nomor 175/1997, yang terletak di Blok Pasar Cipicung, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Pa Maun/Pa Jujun;

Sebelah timur : Ibu Encih Idun;

Sebelah selatan : Ibu Entin;

Sebelah barat : Ibu Encih Edy;

- 3) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950, hak milik Harry Pramono di atas namakan Amilawati (Tergugat) dengan luas $\pm 190 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 1966/1998, yang terletak di Blok Kaliwon, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Toko Sumber Waras;

Sebelah timur : Jalan Siliwangi;

Sebelah selatan : Ibu Nina/Gorden Walpaper;

Sebelah barat : Toko Sumber Waras;

- 4) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2653, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 341 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 2552/1998, yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Raya Galunggung I;

Sebelah timur : Edo;

Sebelah selatan : Ibu Lintang;

Sebelah barat : Wom Finance;

- 5) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3708, atas nama Allen Gautama dengan luas $\pm 387 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 61/2002, yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Raya Galunggung I;

Sebelah timur : Umar/Galunggung Motor;

Sebelah selatan : Sirad Sidik;

Sebelah barat : Suryadi/Konter Hp;



6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya;

Atau

ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga surat kuasa khusus tidak sah;
2. Dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat bertentangan satu dengan lainnya dan tidak konsisten sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*exceptie error in persona*) karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas hubungan hukum khususnya perselisihan hukum yang terjadi dengan Tergugat II;
5. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena anak-anak Alm. Allen Gautama tidak turut ditarik sebagai pihak dan Hermawan Gautama faktanya juga tidak terlibat dalam perkara *a quo*;
6. Perkawinan antara pewaris (Alm. Harry Pramono Gautama) dengan Tergugat I adalah sah secara hukum;
7. Konsep pembagian hak waris menurut hukum Adat Tionghoa sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak dapat



dipertanggungjawabkan secara hukum untuk digunakan sebagai sumber valid, yang juga tidak jelas, tuntas, dan solutif selayaknya suatu sistem hukum;

8. Harta peninggalan pewaris yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tidak semata-mata harta pewaris sendiri melainkan adalah harta bersama yang diperoleh bersama-sama antara pewaris dan Tergugat I sejak dan selama perkawinan;
9. Dokumen kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama adalah batal demi hukum, setidaknya tidak mengikat Tergugat I karena lahir dari kesepakatan yang tidak sah karena adanya kekhilafan dan paksaan serta karena adanya sebab yang terlarang yaitu karena isi surat kesepakatan bersama bertentangan dengan hukum harta perkawinan dan hukum waris;
10. Tergugat I merupakan satu-satunya ahli waris golongan pertama dari pewaris dan karenanya mempunyai hak mewaris mendahului dan menutup hak mewaris dari ahli waris golongan lain atas harta warisannya pewaris, dan Tergugat I berhak atas harta benda yang diperoleh bersama sejak dan selama perkawinan dengan pewaris;
11. Harta benda seluruhnya diperoleh sendiri secara bersama-sama oleh pewaris dan Tergugat I dalam upaya, jerih payah, dan kerja keras dalam waktu yang lama sehingga sungguh tidak adil jika kemudian semudah itu dibagikan kepada pihak yang tidak berhak *in casu* Para Penggugat;
12. Permohonan Para Penggugat mengenai sita jaminan maupun putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menyalahgunakan



hak (*misbruik van recht*) dengan mengajukan gugatan tanpa dasar dan kepentingan hukum yang cukup dan layak untuk tujuan mendapatkan materi secara tidak seharusnya (*frivolous lawsuit*);

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk:
 - a. Membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam total sejumlah Rp10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seiring dengan berlangsungnya perkara *a quo* sampai dengan persidangan selesai;
 - b. Membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam total sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuningan telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng, tanggal 25 Mei 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Harry Pramono Gautama;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang di ajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
4. Menetapkan Harta Peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama sebagai Harta Warisan dibagi dua antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 877, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 1.745 \text{ m}^2$, Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 673/1997, yang terletak di Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Bilik/H. Muhtar;
Sebelah timur : Rumah Dinas Pengadilan;
Sebelah selatan : Jalan RE Martadinata;
Sebelah barat : Jalan Rajawali;

- 2) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4338, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 119 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 175/1997, yang terletak di Blok Pasar Cipicung, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Pa Maun /Pa Jujun;
Sebelah timur : Ibu Encih Idun;
Sebelah selatan : Ibu Entin;
Sebelah barat : Ibu Encih Edy;

- 3) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2950, hak milik Harry Pramono di atas namakan Amilawati (Tergugat) dengan luas $\pm 190 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 1966/1998, yang terletak di Blok Kaliwon, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Toko Sumber Waras;
Sebelah timur : Cahaya Poto;
Sebelah selatan : Ibu Nina;
Sebelah barat : Toko Sumber Waras;

- 4) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2653, atas nama Harry Pramono Gautama dengan luas $\pm 341 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 2552/1998, yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Raya Galunggung I;
Sebelah timur : Edo;
Sebelah selatan : Ibu Lintang;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat : Wom Finance;

- 5) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3708, atas nama Allen Gautama dengan luas $\pm 387 \text{ m}^2$, Gambar Situasi Nomor 61/2002, yang terletak di Kelurahan Kecapi Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Raya Galunggung I;

Sebelah timur : Umar/Galunggung Motor;

Sebelah selatan : Sirad Sidik;

Sebelah barat : Suryadi/Konter Hp;

- 6) Emas seberat 313.600 gram berupa kalung, cincin, gelang dan anting senilai $313.600 \times \text{Rp}700.000/\text{gram}$ jumlah $\text{Rp}219.520.000,00$ (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya secara tanggung renteng perkara sejumlah $\text{Rp}4.265.000,00$ (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 355/PDT/2021/PT BDG, tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang



memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon yang semula sebagai Pembanding/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Juris*, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 355/PDT/2021/PT BDG, tanggal 19 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kng tanggal 25 Mei 2021;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani



tertanggal 31 Desember 2010, pada pokoknya berisi Alm. Harry Pramono Gautama telah meninggalkan harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, mobil dan emas seberat 313.600 gram, dimana seluruh harta peninggalannya tersebut dibagi menjadi dua bagian atau masing-masing menerima setengah bagian untuk pihak kedua dan setengah bagian untuk pihak pertama atau masing-masing pihak menerima bagian 50 %, dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Desember 2010 tersebut sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP Perdata;

- Bahwa berdasarkan akta keterangan waris, Alm. Harry Pramono Gautama telah meninggalkan seorang isteri (Amilawati) yaitu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan (Eva Gautama,dkk) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I beserta Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Pewaris Alm. Harry Pramono Gautama;
- Bahwa oleh karena Alm. Harry Pramono Gautama semasa hidupnya bersama dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I tidak memiliki keturunan, sedangkan Alm Harry Pramono Gautama telah meninggalkan harta, sehingga sesuai dengan ketentuan - ketentuan di atas yang dihubungkan dengan Surat Kesepakatan Bersama, maka Para Penggugat Konvensi I/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I berhak mewarisi harta peninggalan Alm. Harry Pramono Gautama tersebut masing masing setengah bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMILAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMILAWATI**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 4240 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)